



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. Nama : Dr. Abd. Wahab Hasyim, SE, MSi;
2. Tempat/Tanggal lahir : Makian, 10 Nopember 1962;
3. Umur : 55 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Agama : Islam;
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Kawin;
8. Pekerjaan : Dosen (ASN) Pada Fakultas Ekonomi UNKHAIR Ternate;
9. Alamat : Jerebusua, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kota Ternate Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 18 Mei 2018 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Tte, telah mengajukan surat permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah kakak kandung dari **Dra. Aisyah Hasyim, M.Si** yang telah meninggal dunia di Ternate pada hari Jumat, Tanggal 2 Maret 2018;
2. Bahwa almarhuma **Dra. Aisyah Hasyim, M.Si** adalah PNS aktif sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate;
3. Bahwa semasa hidup almarhuma **Dra. Aisyah Hasyim, M.Si** menikah dengan **Moch. Yunus Abd. Rahim, SH** namun tidak dikarunia anak;
4. Bahwa suami dari almarhuma yang bernama **Moch. Yunus Abd. Rahim, SH** juga telah meninggal dunia di Jakarta pada Tanggal 25 Januari 2015;
5. Bahwa kedua orang tua dari almarhuma Dra. Aisyah Hasyim, M.Si juga telah meninggal dunia (Ayah Ismail Hasyim, meninggal di Ternate pada tanggal 23

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007, dan Ibu **S. Hasyim Abd. Karim** meninggal dunia di Ternate, tanggal 07 Februari 2018);

6. Bahwa dengan pertimbangan butir 2,3,4 dan 5 di atas maka seluruh saudara kandung almarhuma **Dra. Aisyah Hasyim, M.Si** bersepakat memberi kuasa kepada saya : Dr. Abd. Wahab Hasyim, SE, M.Si untuk mengurus segala hak-hak yang terkait dengan hak keuangan PNS almarhuma;
7. Bahwa berdasarkan Kuasa yang diberikan kepada saya, dan sebagai tindak lanjutnya dalam urusan di PT Taspen, pihak PT Taspen hanya dapat memproses apabila Pemohon mendapat Penetapan Perwalian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate, dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon adalah ahli waris dari almarhuma;
3. Menetapkan pemohon berhak menandatangani segala surat yang berkaitan dengan hak-hak keuangan almarhuma di PT. TASPEN dan Bank yang ditunjuk;
4. Menetapkan Pemohon berhak menerima pembayaran uang duka dan TASPEN almarhuma **Dra. Aisyah Hasyim, M.Si** pada Bank yang ditunjuk;
5. Biaya Perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan, pemohon telah mengajukan surat - surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari tujuh saudara almarhumah Dra. Aisyah Hasyim, M. Si, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian dari almarhumah Dra. Aisyah Hasyim, M. Si, diberi tanda P. 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Daftar Susunan Keluarga Nomor 140/08/2018, tanggal 04 April 2018, diberi tanda P. 3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Wahab Hasyim, diberi tanda P. 4;
5. Fotocopy Surat Kuasa yang diberikan kepada Dr. Abd. Wahab Hasyim, SE, M.Si, diberi tanda P. 5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Nomor 0072-C.20/31.71.04.1005/-1.795.25/e/2018 tentang Perpanjangan Izin Penggunaan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Makam Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Keitang, tanggal 12 Pebruari 2018, diberi tanda P.6;

7. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 91078/A4.5/KP/2009 tanggal 30 Desember 2009, diberi tanda P. 7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54644/A2/KP/2003 tanggal 4 Maret 2003, diberi tanda P. 8;
9. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 227/J12.15/KP/2004 tanggal 25 Pebruari 2004, diberi tanda P. 9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut yakni P.1 sampai dengan P.7 telah diteliti dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.8 dan P.9 tidak ada aslinya. Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai dengan cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Ternate, sehingga sah sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. Saksi **Muhsin N. Bailusy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk penetapan sebagai ahli waris dari almarhumah Dra. Aisyah Hasyim, M.Si;
 - Bahwa Dra. Aisyah Hasyim, M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018 di Ternate;
 - Bahwa suami dari almarhumah Dra. Aisyah Hasyim, M.Si telah meninggal dunia juga dan dalam perkawinan mereka tidak memperoleh anak;
 - Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Dra. Aisyah Hasyim, M.Si telah meninggal dunia juga dan dalam perkawinan mereka memperoleh 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 1. Maryam Hasyim, B. Sc, 2. Drs. Husain Hasyim, M.Hum, 3. Dr. Abd. Wahab Hasyim, SE.,M.Si (Pemohon), 4. Dra. Chadijah Hasyim, 5. Ir. Fatimah Hasyim, 6. Ramla Hasyim, SH, 7. Ibrahim Hasyim;Yang saat ini semuanya masih hidup;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhumah Dra. Aisyah Hasyim, M.Si semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni dosen pada Fakultas Ekonomi Unkhair Ternate;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika saudara-saudara dari Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Penetapan ahli waris ini;
2. Saksi **Fadli A. Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk penetapan sebagai ahli waris dari almarhumah Dra. Aisyah Hasyim, M.Si;
- Bahwa Dra. Aisyah Hasyim, M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018 di Ternate;
- Bahwa suami dari almarhumah Dra. Aisyah Hasyim, M.Si telah meninggal dunia juga dan dalam perkawinan mereka tidak memperoleh anak;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Dra. Aisyah Hasyim, M.Si semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni dosen pada Fakultas Ekonomi Unkhair Ternate;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini Taspen dari almarhumah Dra. Aisyah Hasyim, M.Si belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk persingkatan uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan suatu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan Pemohon menjadi ahli waris dari almarhumah Dra. Aisyah Hasyim, M. Si dan menetapkan Pemohon untuk menandatangani segala surat yang berkaitan dengan hak-hak keuangan almarhumah di PT TASPEN dan Bank yang ditunjuk serta menetapkan Pemohon untuk menerima pembayaran uang duka dan TASPEN almarhumah Dra. Aisyah Hasyim, M.Si pada Bank yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dan surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk penetapan sebagai ahli waris dari almarhumah Dra. Aisyah Hasyim, M.Si;
- Bahwa Dra. Aisyah Hasyim, M.Si telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018 di Ternate;
- Bahwa suami dari almarhumah Dra. Aisyah Hasyim, M.Si telah meninggal dunia juga dan dalam perkawinan mereka tidak memperoleh anak;
- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Dra. Aisyah Hasyim, M.Si telah meninggal dunia juga dan dalam perkawinan mereka memperoleh 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maryam Hasyim, B. Sc, 2. Drs. Husain Hasyim, M.Hum, 3. Dr. Abd. Wahab Hasyim, SE.,M.Si (Pemohon), 4. Dra. Chadijah Hasyim, 5. Ir. Fatimah Hasyim, 6. Ramla Hasyim, SH, 7. Ibrahim Hasyim;

Yang saat ini semuanya masih hidup;

- Bahwa almarhumah Dra. Aisyah Hasyim, M.Si semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni dosen pada Fakultas Ekonomi Unkhair Ternate;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui jika saudara-saudara dari Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Penetapan ahli waris ini;
- Bahwa hingga saat ini Taspen dari almarhumah Dra. Aisyah Hasyim, M.Si belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan Pengangkatan wali, sedangkan Permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Muhsin N. Bailusy dan saksi Fadli A. Rahman yang keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk penetapan sebagai ahli waris dari almarhumah Dra. Aisyah Hasyim M. Si yang meninggal dunia di Ternate pada tanggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin dua surat permohonan, Pemohon meminta agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Dra. Aisyah Hasyim M. Si

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Dra. Aisyah Hasyim M. Si yang meninggal dunia di Ternate pada tanggal 2 Maret 2018 bertentangan dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, huruf b tersebut diatas, maka dengan demikian menurut Hakim permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp166.000,00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh Rahmat Selang, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidanga terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Berthy C. Luntungan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti
ttd

Hakim,
ttd

Berthy C. Luntungan, SH

Rahmat Selang, SH.,MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran ----- Rp30.000,00,-
 - ATK ----- Rp50.000,00,-
 - Panggilan ----- Rp70.000,00,-
 - PNBP ----- Rp5.000,00,-
 - Meterai ----- Rp6.000,00,-
 - Redaksi ----- Rp5.000,00,- +
 - J u m l a h ----- Rp166.000,00,-
- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);